

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP
PERAWAT INTERNSHIP YANG MELAKUKAN KELALAIAN
TERHADAP PASIEN**

**(Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok
Utara)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh:
NIKEN CANDRANINGRUM
D1A016225**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP
PERAWAT INTERNSHIP YANG MELAKUKAN KELALAIAN
TERHADAP PASIEN**

**(Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok
Utara)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**NIKEN CANDRANINGRUM
D1A016225**

Menyetujui
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Zaeni Asyhadie", is written over a horizontal line.

H.Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.

Nip: 19610620 198803 1 001

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP
PERAWAT INTERNSHIP YANG MELAKUKAN KELALAIAN
TERHADAP PASIEN
(Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara)**

**NIKEN CANDRANINGRUM
D1A016225**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban rumah sakit terhadap perawat internship yang melakukan kelalaian terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, secara tegas mengatur tanggung jawab Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pasien, dinilai dari peran dari pihak rumah sakit dalam melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan pelayanan informasi dari pihak rumah sakit sehingga hambatan yang ada dalam pelaksanaannya dapat di selesaikan secara cepat dan berjalan dengan baik.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Rumah sakit, Perawat Internship, Kelalaian

***HOSPITAL RESPONSIBILITY TOWARD NEGLECTFUL INTERNSHIP
NURSES ON PATIENT (Study in East Lombok Regency Local Hospital)***

ABSTRACT

This research is empiric legal research which applies statue, conceptual and sociological approaches. The result show that hospital responsibility on neglectful internship nurses in the hospital was in accordance with Article 46 Law Number 44 on Hospital, it was regulate strictly hospital responsibility if losing the patient. Valued base on hospital's role in order to perform their responsibility according to laws regulation and hospital information services in it, the implementation could be solved as fast as possible and run smoothly.

Keywords: Responsibility, Hospital, Internship Nurse, Negligent

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum masyarakat ialah dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti membangun Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang tugas utamanya adalah melayani kesehatan masyarakat serta dapat juga dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

Pengertian Rumah Sakit dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu :¹

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. ”

Rumah Sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Rumah Sakit diuntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional di bidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dijelaskan bahwa definisi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit , LN. No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072, Psl. 1 butir 1.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan di Rumah Sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian yang menimbulkan malapetaka seperti cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia.

Dalam hal ini kelalaian dalam pelayanan medis di Rumah Sakit juga sering terjadi pada perawat internship, Perawat Internship adalah proses penyesuaian bagi perawat yang baru lulus dengan lingkungan pekerjaan yang sebenarnya. Proses internship merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan perawat yang lebih berpengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Rumah Sakit dalam hal ini memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan yang melakukan kelalaian, mengambil tindakan dan upaya pencegahan agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi. Tindakan yang diambil oleh Rumah Sakit tersebut merupakan sikap tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi guna demi kebaikan Rumah Sakit ataupun pasien yang merasa dirugikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal perawat internship melakukan kelalaian terhadap pasien di rumah sakit umum daerah kabupaten lombok utara, (2) Bagaimana tugas dan tanggung jawab perawat senior dalam

hal pembimbing kepada perawat internship yang melakukan kelalaian terhadap pasien di rumah sakit umum daerah kabupaten Lombok Utara. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal perawat internship melakukan kelalaian terhadap pasien di rumah sakit umum daerah kabupaten Lombok Utara dan bagaimana tugas dan tanggung jawab perawat senior dalam hal perihal bimbingan kepada perawat internship yang melakukan kelalaian terhadap pasien di rumah sakit umum daerah kabupaten Lombok Utara. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu untuk sebagai bagian dari perkembangan kajian-kajian ilmu yang digunakan dalam permasalahan hukum, khususnya untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal perawat internship melakukan kelalaian terhadap pasien. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sedangkan sumber dan jenis data serta bahan hukum menggunakan data kepustakaan dan data lapangan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Perawat Internship Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

Dalam pengertian hukum, Tanggung Jawab berarti “Keterikatan”. Tiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban, sehingga disebut sebagai subjek hukum. Demikian juga Rumah Sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban.³

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPdata di Negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:⁴

- a. Tanggung jawab dengan unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya dengan unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata.

Demikian halnya rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan, disini rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap perawat internship yang berada di rumah sakit, perawat internship merupakan proses penyesuaian bagi perawat yang baru lulus dengan lingkungan pekerjaan yang sebenarnya, yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan perawat yang lebih

³ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

berpengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Perawat Internship merupakan masa-masa peralihan dari pendidikan ke masa kerja. Perawat Internship merupakan masa peralihan dari sarjana keperawatan menjadi register ners.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dapat diterapkan, apabila ada pengajuan pertanggungjawaban terhadap dirinya atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Contohnya terdapat pada kasus yang pernah dialami oleh ibu Manik yang dimana anaknya yang masih berusia 4 tahun pada saat itu menjadi korban kelalaian seorang perawat internship yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang dimana anak tersebut mengalami memar dan bengkak dibagian tangan kirinya tepat dimana infus dipasangkan setelah selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Agus Ibrahim selaku Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, “iya terkait kasus ibu manik masalah jarum infus yang membuat tangan anaknya menjadi memar dan sedikit bengkak, dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikannya secara baik-baik kepada keluarga pasien, singkat cerita kami disini ada yang namanya tim komplain atau humas, jadi humas itu sendiri disini tugasnya juga menyelesaikan kasus seperti itu, jadi untuk kasus ibu manik ini kami awalnya mendapatkan informasi bahwa ada keluhan dari keluarga pasien yang kembali datang kerumah sakit sesudah menjalani rawat inap dan sudah pulang kerumah, katanya tangan anak dari ibu manik ini mengalami memar dan sedikit bengkak tepatnya di tempat dipasangkan jarum infus, jadi ibu manik ini istilahnya menuntut ganti rugi pihak rumah sakit agar tangan anaknya itu disembuhkan dan kembali normal, dan untuk itu kami tim humas mengkaji lebih dalam kronologi kejadiannya seperti apa, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan tentu mencari perawat yang memasang jarum infus tersebut, dan setelah itu kami dari tim humas juga tidak langsung mengambil langkah, dikarenakan untuk

perawat internship ini kami serahkan terlebih dahulu kebagian kepala ruangan tempat dia di tugaskan, jadi setelah kepala ruangan mengambil langkah dan melaporkan bagaimana kronologi kejadiannya, kami dari tim humas langsung melakukan kunjungan atau pergi kerumah pasien ibu manik ini, jadi disana kami mencoba menjelaskan dan memberikan kesempatan juga kepada keluarga pasien untuk menceritakan kronologi kejadiannya itu juga terutama ibu manik yang saat itu bersama anaknya, dan bertanya maunya keluarga pasien ini seperti apa, dan kami juga tentunya mencoba melakukan dan mengambil langkah terbaik kepada pasien, dan jika sudah jelas bahwa disini adalah kesalahan kami (Rumah Sakit) kami tentu akan bertanggung jawab, tanggung jawab kami disini adalah tentunya akan memberikan pelayanan dan fasilitas mereka dengan dokter yang lebih paham tentang itu, dan tentu kami berikan pelayanan terbaik, dan pengobatan di tanggung pihak Rumah Sakit, walaupun pada awalnya pihak keluarga kurang memahami dan tetap bersikeras dan membawa-bawa hukum, dan iya tentunya kami mencoba menjelaskan kembali dan memberikan pemahaman kepada keluarga pasien terkait tanggung jawab kami tersebut agar kasus ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus membawa hukum didalamnya dikarenakan juga kelalaian ini masih kategori ringan dengan lumayan memar dan sedikit bengkak, dan setelah berunding cukup lama dan pada akhirnya juga dari pihak keluarga mengerti dan menyepakati atau setuju dengan hal itu, dan perihal pasien kami menjelaskan juga akan bertanggung jawab sampai keadaan atau kondisi membaik dan kembali normal, iya jadi kurang lebih singkat ceritanya seperti itu.”⁵

Perihal hasil wawancara dari Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara terkait kasus tersebut tentunya sudah diusahakan agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara damai dan negosiasi, terkait tanggung jawab pihak Rumah Sakit terhadap pasien, pihak Rumah Sakit juga tentunya memiliki tanggung jawab terhadap perawat internship ataupun perawat senior yang melakukan kelalaian tersebut.

Bapak Agus Ibrahim juga menuturkan perihal perawat internship tersebut yaitu, “untuk pertanggung jawaban atau tindakan kami khususnya kepada yang bersangkutan (perawat internship) atau perawat senior yang sedang bersamanya saat itu, kami disini baik dari kepala ruangan tempat dia ditugaskan sudah memberikan teguran serta peringatan kepada yang bersangkutan (perawat internship) dan sudah dikumpulkan juga mereka mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi, dan mencari tahu kronologinya

⁵ Hasil Wawancara Dengan, Agus Ibrahim selaku Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 5 Mei 2020

seperti apa agar tidak ada kesalah pahaman juga, setelah dikaji kronologinya seperti apa, dari pihak kepala ruangan juga sudah menegur yang bersangkutan (perawat internship) dan sedikit memaklumi juga karena yang bersangkutan ini kan masih istilahnya perawat internship yang belum lama bertugas di rumah sakit, tapi kami sudah memberikan teguran dan diberikan pengarahan kembali agar lebih berhati-hati dan tidak mengulanginya kembali, begitu juga dengan perawat senior yang bersamanya waktu itu sudah di berikan teguran dan peringatan karena telah lalai dalam mengawasi saat melakukan prakteknya, jadi disini sifatnya masih kategori kelalaian ringan dan tidak menimbulkan cacat fisik atau yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, hanya mengalami memar dan sedikit bengkak, jadi masih dan hanya diberikan teguran dan peringatan, tidak hanya itu dari pihak kepala ruangan juga telah menegur dan memberikan peringatan semua perawat yang bertugas di ruangan tersebut agar lebih berhati-hati dan memperhatikan segala tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini, dan tentu saja kami dalam kasus ini berharap tidak terjadi lagi.”⁶

Dalam kasus ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara telah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien, dan sudah diberikan teguran dan peringatan terhadap perawat internship ataupun perawat yang bersamanya waktu itu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan atas persetujuan pihak keluarga ataupun pihak Rumah Sakit kasus ini dapat diselesaikan secara baik.

Penjelasan kembali dari Bapak Agus Ibrahim selaku Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara bahwa, “Iya jadi kasus Ibu Manik ini dapat kami selesaikan secara baik-baik, persetujuan dari pihak keluarga juga telah menyepakati tanggung jawab pihak rumah sakit seperti apa, walaupun seperti yang saya katakan sebelumnya pihak keluarga menuntut ganti rugi, dan setelah kami berdiskusi lebih dalam dan menemukan titik terang, dan akhirnya kami sepakat untuk mengambil keputusan, dalam arti disini yaitu kami pihak rumah sakit tetap bertanggung jawab atas kondisi pasien dengan memberikan pengobatan ditanggung oleh Rumah Sakit dan memberikan pelayanan terbaik sampai kondisi pasien membaik, dan 2 perawat yang bersangkutan khususnya perawat internship yang bersangkutan tentu sudah

⁶ Hasil Wawancara Dengan, Agus Ibrahim selaku Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 5 Mei 2020

kami berikan peringatan dan teguran, dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada keluarga pasien”⁷

Dari kasus Ibu Manik tersebut, telah diuraikan bahwa pihak Rumah Sakit telah bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit khususnya perawat internship yang telah melakukan kelalaian terhadap pasien, tanggung jawab Rumah Sakit tersebut telah sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimana menjelaskan secara tegas bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dan pihak Rumah Sakit kepada 2 perawat tersebut telah diberikan teguran serta peringatan, serta bertanggungjawab kepada pasien dengan memberikan pelayanan dan obat-obatan ditanggung oleh Rumah Sakit sampai kondisi pasien membaik dan kembali pulih.

⁷ Hasil Wawancara Dengan, Agus Ibrahim selaku Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 5 Mei 2020

B. Tugas dan Tanggung Jawab Perawat Senior Dalam Hal Pembimbing Kepada Perawat Internship yang Melakukan Kelalaian Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

Dalam kasus yang dialami oleh Ibu Manik yang dimana anaknya yang masih berusia 4 tahun telah menjadi korban kelalaian yang dilakukan oleh perawat internship di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dari cerita sebelumnya bahwa pasien telah mengalami memar dan pembengkakan di bagian tangan kirinya, sehingga pihak keluarga menuntut pihak Rumah Sakit untuk bertanggung jawab atas anaknya tersebut.

Dari kasus ini, dari kronologi kejadiannya bahwa saat itu telah dilakukan oleh 2 perawat yakni perawat internship dan satunya lagi ditemani oleh seorang perawat senior, dan dapat dilihat peran seorang perawat senior disini yaitu mengawasi dan memberikan arahan kepada perawat internship dalam prakteknya, dan dari kasus Ibu Manik juga sudah dijelaskan bagaimana sikap dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit baik kepada pasien, perawat internship, ataupun perawat senior yang menemaninya saat itu.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Ruangan Ni Nyoman Legawati tempat dimana 2 perawat itu ditugaskan, “ untuk kasus ibu Manik saya sebagai kepala ruangan sudah mengambil tindakan, terkait kasus ini jadi sebelum itu disini kebijakan kami melihat terlebih dahulu dalam komunikasi antar sejawat (para perawat), komunikasi antar pasien, yang menimbulkan miskomunikasi sehingga berhimbis atas keselamatan pasien, dan saya harus bertindak tegas dalam arti yang pertama saya berusaha untuk mencari tahu kronologi sebenarnya seperti apa, dan memanggil yang bersangkutan, tidak hanya itu saya bahkan memanggil semua staf agar di diskusikan terlebih dahulu, kita dudukkan bersama dulu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kepada yang bersangkutan juga sudah menceritakan kronologinya seperti apa, dikatakan karena murni dari kelalaiannya sendiri sehingga jarum infus yang dipasang bisa menjadi bengkok dan menyebabkan memar dan sedikit bengkak dibagian tangan kirinya tempat dipasang infus, dan karena

dikatakan juga pasien ini sempat memberontak saat di pasangkan, jadi saya disini mencoba mengkaji kejadian tersebut dan mencoba mengambil keputusan terbaik, dan melihat kembali dokumentasi atau rekam medik terkait kasus ini, dan apabila juga dalam komunikasi dan koordinasi tepat sesuai dengan SOP kita berjalan sesuai dengan SOP kita di Rumah Sakit pasti tidak akan ada kesalahan atau kelalaian, dan saya juga sudah membicarakan hal ini kepada bagian humas Rumah Sakit untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana kondisi pasien yang sebenarnya, setelah dilihat dan kami sepakat untuk mengambil langkah selanjutnya, dan menyerahkan kembali kasus ini kepada bagian humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit, dan saya sebagai kepala ruangan sudah mengambil tindakan kepada 2 perawat yang bersangkutan, dan sudah saya panggil, dan telah diberikan teguran dan peringatan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dan saya sebagai kepala ruangan dan 2 perawat yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada pihak keluarga terkait kejadian ini, dan kejadian seperti ini tentunya saya harap semoga tidak terjadi lagi.”⁸

Dari kasus Ibu Manik tersebut telah di uraikan bahwa perawat yang bersangkutan telah bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat internship di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Lombok Utara dan melihat apakah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Sakit, serta mengkaji jenis kelalaian yang merupakan kategori kelalaian ringan, dan pihak bersangkutan telah dipanggil dan diberikan teguran serta peringatan agar lebih professional dalam menjalankan amanah dan tugasnya, dan tugasnya pun harus lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi perawat internship tersebut selama melakukan prakteknya agar tidak lengah dan mengakibatkan kelalaian yang dapat membahayakan pasien.

⁸ Hasil Wawancara Dengan, Ni Nyoman Legawati selaku Kepala Ruangan Irna 2, Tanggal 5 Mei 2020

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan khususnya perawat internship di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, dengan dasar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang secara tegas mengatakan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dan pihak Rumah Sakit telah menyelesaikan dan mengambil langkah terbaik yaitu bertanggung jawab atas pengobatan pasien sampai keadaan pasien membaik dan ditanggung pihak Rumah Sakit, ataupun Perawat Internship yang telah melakukan kelalaian terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara sudah diberikan teguran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Saran

Diharapkan pihak Rumah Sakit harus lebih tegas dan berhati-hati dalam memperhatikan kinerja staf ataupun tenaga kesehatan yang sedang melakukan prakteknya di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (pasien) di Rumah Sakit, agar tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat ataupun Rumah Sakit.